

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan usulan atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti berbagai temuan penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis diatas terkait dengan perbandingan unsur akad syirkah dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dan perbandingan akad syirkah antara mazhab Hanafi dan Maliki dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) , maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut :

1. Ada beberapa persamaan dan perbedaan unsur-unsur akad dalam mazhab Hanafi dan Maliki. *Pertama*, persamaan antara mazhab Hanafi dan Maliki terdapat pada pengertian, rukun yang sama pendapat terdapatnya *sighot*, dan macam akad syirkahnya kecuali syirkah wajah. *Kedua*, perbandingannya antara mazhab Hanafi dan Maliki terdapat dalam rukun, yang mana mazhab Hanafi berpendapat hanya *shigot* saja sedangkan Maliki ada tambahan subjek dan objek syirkah. Kemudian terdapat pada syarat, mazhab Hanafi lebih condong pada pembagian keuntungan, jika Maliki lebih condong pada pelaksanaan syirkahnya. Terakhir berbeda pada akad syirkahnya, mazhab Hanafi membolehkan syirkah wajah sedangkan mazhab Maliki tidak membolehkannya karena tidak terpenuhi syarat-syarat syirkah pada pelaksanaannya.

2. Perbandingan akad *syirkah* antara mazhab Hanafi dan Maliki dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Pertama*, *syirkah 'inân* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada mazhab Maliki karena dengan ketentuan objek barang yang bisa berupa kerja sama modal dan pekerjaan. *Kedua*, *syirkah wujuh*, adanya perbedaan ketentuan *syirkah wujuh* pada mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut mazhab Hanafi dua orang beserikat untuk menjual barang orang lain dengan pembayaran ditangguhkan, dan jika tidak laku barang tidak bisa kembali kepemilik karena akad jual-beli. Jika dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *syirkah wujuh* kerja sama antara pemilik barang dan pedangang dengan sistem kepercayaan tanpa jaminan. Jika barang tidak laku maka barang tersebut kembali ke pemilik barang. *Ketiga*, *syirkah mufawwadhah* ini, jika dilihat unsur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih condong pada mazhab Hanafi dilihat dari syarat penghimpunan modal yang harus sama besar dari segi ukuran. Jadi pembagian keuntungan juga harus sama.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dibedakan dengan jelas tentang pembagian syarat dan rukun *syirkah* sehingga dapat di pahami pembaca dan dapat di aplikasikan secara benar dalam praktik

2. Bagi akademisi perlu adanya penelitian lebih lanjut unsur mazhab fiqh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari aspek lainnya. Karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini merupakan salah satu acuan peraturan yang di pakai dalam Pengadilan Agama sehingga perlu jeli dalam penentuan hukum islam.

